

PERLINDUNGAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA E-COMMERCE

Dewi Setyowati, Candra Pratama Putra, Ramdhan Dwi Saputro
Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya

Abstract: *In executing a transaction to buy goods or services online, are required to be clear that the information will not cause consumers to lose. In terms of protecting the consumer, in Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection, hereinafter called the Consumer Protection Act are one of the rights that are consumers, namely the right to correct information, clear and honest about the condition and guarantee of the goods and / or services , Then the rights for compensation, restitution and / or compensation, if the goods and / or services received are not in accordance with the agreement or not as it should be. This paper raises issues about how the legal protection of fraud in electronic commerce(e-commerce).The author will describe the victim in electronic commerce according to the study of victimology, the obligation of businesses on the products that will be offered electronically, protection of consumer rights in the conduct of electronic transactions and witnesses of crime that can catch the perpetrators of fraud in electronic transactions. Be consumers must be careful in making transactions although there has been a real UU ITE greatly assist consumers in electronic transactions and utilization activities in the field of information technology and telecommunications (ICT). Previously this sector has no legal basis, but is now increasingly clear that other forms of electronic transactions can now be used as a legitimate electronic evidence.*

Keywords: *legal protection of victims, e-commerce*

Abstrak: Dalam melaksanakan transaksi membeli barang dan atau jasa secara online, dituntut adanya kejelasan informasi yang tidak akan menyebabkan konsumen merugi. Dalam hal melindungi konsumen, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen terdapat salah satu hak yang didapat konsumen yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Lalu hak-hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Tulisan ini mengangkat masalah tentang bagaimana perlindungan hukum atas penipuan dalam perdagangan secara elektronik (*e-commerce*). Penulis akan mendeskripsikan korban dalam perdagangan elektronik menurut kajian viktimalogi, kewajiban dari pelaku usaha atas produk yang akan ditawarkan secara elektronik, perlindungan atas hak-hak konsumen dalam melakukan transaksi elektronik dan saksi pidana yang dapat menjerat pelaku penipuan dalam transaksi elektronik. Menjadi konsumen harus cermat dalam melakukan transaksi meski telah ada UU ITE yang sesungguhnya sangat membantu konsumen pada kegiatan transaksi elektronik dan pemanfaatan di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK). Sebelumnya sektor ini tidak mempunyai payung hukum, tapi kini makin jelas sehingga bentuk-bentuk transaksi elektronik sekarang dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik yang sah.

Keywords: perlindungan hukum, korban, e-commerce

Pendahuluan

Dalam masyarakat modern yang kompleks, hukum memang tak bisa jauh dari kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi dan teknologi yang semakin canggih. Hukum sebagai aturan yang fundamental dalam sebuah negara pun tidak dapat membendung kemajuan teknologi yang semakin signifikan. Teknologi dan internet sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam jual beli menciptakan sebuah metode baru dalam sistem jual beli. Hukum positif di Indonesia tidak memiliki legitimasi untuk membuat warga negaranya menjadi primitif dan tidak dapat mengikuti perkembangan jaman. Hukum hanya bisa menyesuaikan diri dan memberikan jalan tengah. Dalam kemajuan metode baru dalam sistem jual beli yang memudahkan penjual dan pembeli dalam bertransaksi, para pihak haruslah berlandaskan pada koridor hukum positif. Semakin kompleks suatu keadaan di masyarakat maka hukum harus mengikuti keadaan.

Dalam pemahaman yang paling mudah, seperti yang dituliskan oleh Von Jhering, “hukum adalah keseluruhan peraturan yang memaksa (*compulsary rules*) yang berlaku dalam suatu negara”. Hukum secara normatif memang mempunyai kekuatan memaksa, seperti memaksa siapa saja yang diduga melakukan pelanggaran hukum atau berbuat jahat untuk tunduk kepada hukum. Artinya setiap pelaku sosial diwajibkan mentaati suatu sistem yang mengatur, memerintah atau memaksanya, yang sistem hukum ini dibangun oleh negara. Kekuatan memaksa ini akan terlihat daya pengaruhnya ditengah masyarakat jika unsur penegak hukum mampu mengimplementasikannya.¹

Semua teknologi adalah pedang bermata dua. Ia dapat digunakan untuk tujuan baik dan jahat sekaligus. Tetapi teknologi mutakhir menimbulkan manfaat yang banyak, dan mudharat (aspek kerusakan) yang jauh lebih banyak lagi. Teknologi nuklir dapat

¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hal ix

memberikan sumber energi ketika sumber energi lain mulai menyusut.²

Menurut pendapat Adji A. Sutama dalam buku milik Abdul Wahid, kita boleh saja mempunyai pengandaian positif bahwa teknologi selalu diciptakan untuk lebih memudahkan atau lebih mensejahterakan kehidupan kita. Tetapi perkembangan dan penggunaannya ditangan manusia (berdosa) membuktikan bahwa kehadiran dan penggunaan suatu teknologi tidak selalu positif. Teknologi dapat dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk menguasai orang banyak.

Teknologi militer digunakan untuk menekankan baik secara fisik maupun mental sekelompok orang agar takluk pada kemauan pemilik teknologi tersebut. Teknologi komunikasi digunakan untuk memanipulasi informasi dan mengubah perilaku massa agar sesuai dengan keinginan penguasa teknologi tersebut, misalnya pemerintah dan industri. Manusia bukan saja menciptakan alat untuk kesejahteraan sesama tetapi juga

untuk memperalat sesamanya lewat alat yang diciptakannya.³

Transaksi elektronik atau *electronic commerce* atau disingkat *e-commerce*, adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut banyak pihak, yaitu konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers*, dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*) yaitu internet. *E-Commerce* sudah meliputi seluruh spektrum kegiatan komersial. Ding dalam bukunya *E-Commerce: Law & Practice*, mengemukakan bahwa *e-commerce* sebagai suatu konsep tidak didefinisikan. *E-Commerce* memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda. Menurut Ding, hal itu seperti mendefinisikan seekor gajah, yaitu tergantung dari bagian mana kita melihatnya, maka akan berbeda pula definisi yang dapat diberikan. Ding memberikan definisi mengenai *e-commerce* sebagai berikut:

Electronic Commerce, or E-Commerce as it is also known, is a commercial transaction between a

² *Ibid*, hal 16

³ *Ibid*, hal 17

*vendor and a purchaser or parties in similar contractual relationships for the supply of goods, services or the acquisition of “rights”. This commercial transaction is excecuted or entered into in an electronic medium (or digital medium) where the physical presence of the parties is not required, and the medium exist in a public network or system as opposed to a private network (closed system). The public network or system must be considered an open system (e.g the internet of the World Wide Web). The transaction are concluded regardless of national boundaries or local requirements.*⁴

Jika persyaratan tersedia bagi pelanggan hanya setelah pelanggan berhasil memasuki fase pembelian di situs tersebut, konsumen yang skeptik kemungkinan tidak akan pernah secara serius untuk mempertimbangkan membeli barang dari pedagang online yang tidak dikenal. Jika bukan karena pedagang online yang tidak dikenal dapat segera diakses oleh konsumen sebelum secara efektif membuat keputusan untuk membeli barang,

konsumen dapat membaca dengan teliti hal-hal demi memastikan produk tersebut disukai oleh konsumen.⁵

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, secara umum tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP dengan rumusan pasal sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedaningheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Walaupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara khusus mengatur

⁴ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hal 6

⁵ Ibid, hal 1929

mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut dengan UU ITE menyatakan “*Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.*” Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 milliar, sesuai pengaturan Pasal 45 ayat (2) UU ITE.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang selanjutnya disebut UU Perdagangan, didalam Pasal 65 menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan jasa wajib menyediakan data/ informasi yang baik dan benar. Data dan informasi ini mencakup :

- a. Identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi
- b. Persyaratan teknis barang yang ditawarkan
- c. Persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan
- d. Harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa dan
- e. Cara penyerahan barang

Hal ini guna meyakinkan konsumen bahwa dalam melaksanakan transaksi membeli barang dan atau jasa secara online, adanya kejelasan informasi yang tidak akan menyebabkan konsumen merugi. Dalam hal melindungi konsumen, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen terdapat salah satu hak yang didapat konsumen yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Lalu hak-hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

⁶ Adi Condro Bawono, “*Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan Online*”, diakses dari <http://www.hukumonline.com>, pada tanggal 31 Mei 2017 pukul 08:43

Sebagaimana seperti dalam kasus sekira-kiranya pada bulan Februari 2016, dimana ada sekelompok penipu yang berkedok menawarkan sepeda motor, jam tangan, batu akik, mobil dan telepon genggam melalui berbagai akun palsu di toko online akhirnya dibekuk polisi. Modusnya adalah setelah korban mentransfer uang, kelompok tersebut langsung mengambil uang dan barang yang dipesan oleh korban tidak dikirimkan, karena pada dasarnya barang tersebut tidak pernah ada. Lima orang diringkus yakni H (34), AS (23), Z (49), R (33), dan B (32). Kelimanya ditangkap di kawasan Sidrap, Sulawesi Selatan. Selain tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti kejahatan di antaranya 14 buah telepon genggam, 32 rekening berbagai bank, satu unit laptop, satu mobil Honda CRV, satu mobil Honda Freed, dan sebuah sepeda motor Yamaha. Dimana total kerugian korban mencapai Rp. 10,1 Milliar.⁷

Issue/Problem

Dari uraian latar belakang masalah tersebut maka dapat disusun rumusan masalah yaitu bagaimana perlindungan hukum atas penipuan dalam perdagangan secara elektronik (*e-commerce*). Penulis akan mendeskripsikan korban dalam perdagangan elektronik menurut kajian victimologi, kewajiban dari pelaku usaha atas produk yang akan ditawarkan secara elektronik, perlindungan atas hak-hak konsumen dalam melakukan transaksi elektronik dan saksi pidana yang dapat menjerat pelaku penipuan dalam transaksi elektronik.

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan *statue approach* yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai kaidah dasar, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, buku-buku, literatur, dan bahan lainnya yang tentunya berhubungan dengan masalah yang diteliti.

⁷ Joko Panji Sasongko, “*Polisi Tangkap Kelompok Penipu Jual-Beli Online*”, diakses dari <http://cnnindonesia.com>, pada tanggal 6 Juni 2017 jam 17:13

Theories/Discussion

Definisi Korban Dalam Perdagangan Elektronik Menurut Kajian Viktimologi

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (criminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu⁸:

- 1) Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional
- 2) Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi
- 3) Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur social tertentu suatu masyarakat tertentu

Menurut J. E. Sahetapy dalam buku Rena Yulia, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk

pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Namun dalam perkembangannya di tahun 1985, Separovic memelopori pemikiran agar viktimologi khusus mengkaji korban karena adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengkaji korban karena musibah atau bencana alam karena korban bencana alam diluar kemauan manusia (*out of man's will*).⁹

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu¹⁰ :

- 1) *Non participating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan
- 2) *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu

⁸ Rena Yulia, *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hal. 43

⁹ *Ibid*, hal. 45

¹⁰ *Ibid*, hal. 53

- 3) *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan
- 4) *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban
- 5) *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri

Dan apabila diterapkan dalam korban penipuan perdagangan online, maka penulis dapat menklasifikasikannya dalam *Participating Victims*, dimana dalam memenuhi unsur Pasal 378 KUHP mengenai penipuan, maka dalam upaya pelaku menggerakkan korban untuk mengadakan suatu hutang, baik dalam menggunakan nama palsu, dengan tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong mengakibatkan korban atau dalam hal ini konsumen tidak mengetahui apabila kejahatan terjadi pada dirinya. Konsumen yang tidak mengetahui seluk beluk mengenai perdagangan secara elektronik akan memudahkan pelaku untuk melaksanakan kejahatannya.

Tindak Pidana Penipuan dalam Perdagangan Secara Elektronik Sebagai Bentuk Kejahatan Komputer (*Cyber Crime*)

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Tidak mudah untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana artinya ada beberapa proses yang harus dilalui. Selain kajian yang mendalam mengenai perbuatan itu dari sudut kriminologi, maka harus dipertimbangkan pula beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu tujuan hukum pidana itu sendiri, penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki, perbandingan antara sarana dan hasil kemampuan badan penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai kriminalisasi kejahatan teknologi informasi tersebut berupa kebijakan/politik kriminal.

Sebagaimana diketahui bahwa tindak kejahatan penipuan dalam

perdagangan secara elektronik merupakan kategori *cyber crime*, berkaitan dengan teori-teori kebijakan hukum pidana di atas, maka dalam hal penggunaan hukum pidana pada upaya pencegahan dan penanggulangan *cyber crime* sangat relevan mengingat bahaya-bahaya dan kerugian yang ditimbulkan dari meningkat pesatnya kejahatan teknologi informasi tersebut menjadi pertimbangan yang sangat layak.

Jika dilihat dari statistik pemilik dan pengguna komputer dan internet di Indonesia, memang angkanya masih relatif kecil dibandingkan populasi penduduk. Namun demikian, potensi kerugian yang ditimbulkannya tidak berbanding lurus dengan jumlah pengguna. Atau dengan kata lain potensi kerugian tidak dapat diperkirakan nilainya maupun jumlah korbannya. Kerugian yang diderita dinilai sangat massif dalam waktu relatif singkat. Hal ini berbeda dengan kejahatan konvensional yang dampaknya relatif mudah dilokalisir, maksimum kerugiannya sebesar nilai yang melekat pada sasaran kejahatan, pada kejahatan *cyber* antara pelaku dan korban tidak harus berada pada

ruang dan waktu yang sama, sehingga pelakunya lebih sulit untuk dilokalisir dan nilai kerugian yang ditimbulkannya tidak terbatas pada nilai materiil yang melekat pada sasaran kejahatan, pada kejahatan *cyber* antara pelaku dan korban tidak harus berada pada ruang dan waktu yang sama, sehingga pelakunya lebih sulit untuk dilokalisir dan nilai kerugian yang ditimbulkannya tidak terbatas pada nilai materiil yang melekat pada sasaran.

Artinya nilai kerugian sering kali jauh lebih besar atau bahkan tak ternilai harganya. Sehingga diperlukan upaya penanggulangan bagi kejahatan teknologi informasi ini baik upaya pencegahan kejahatan secara preventif maupun penanggulangan kejahatan secara represif.¹¹

Jenis – Jenis Perdagangan Secara Elektronik

Pada dasarnya, perdagangan/transaksi *e-commerce* dapat dikelompokkan menjadi dua (dua) bagian besar yaitu : transaksi

¹¹ Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) : Urgensi Pengaturan dan Cela Hukumnya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal. 42-44

Business to Business (B to B), dan *Business to Consumer (B to C)*. Dua kelompok inilah yang menyelimuti hampir semua transaksi *e-commerce* yang ada. *Business to Business* merupakan sistem komunikasi bisnis *on-line* antar pelaku bisnis. Para pengamat *e-commerce* mengakui akibat terpenting adanya sistem komersial yang berbasis *web* tampak pada transaksi *Business to Business*.¹²

Namun dalam cakupan luas, berdagang secara elektronik *memiliki* jenis dengan cakupan luas, jenis transaksi yang terjadi apabila dilihat dari hubungan subyek atau pelakunya, diantaranya:

- 1) *Business to Business (B2B)*, model transaksi *e-commerce* ini banyak digunakan sekarang. Hal ini meliputi *Inter Organizational System (IOS)* transaksi dengan segera dari transaksi pasar elektronik antar organisasi
- 2) *Business to Consumer (B2C)*, transaksi retail dengan pembelanjaan (*shopper*) individu. Bentuk pembelanjaan seperti amazon.com adalah konsumen atau costumer
- 3) *Consumer to consumer (C2C)*, dalam kategori ini konsumen menjual langsung untuk konsumen. Contohnya adalah individu menjual yang diklasifikasikan ada (e.q. www.clasified2000.com) pemilikan kediaman (*residential property*), mobil, dan lain sebagainya. Pengiklanan jasa personal pada internet dan menjual ilmu pengetahuan dan keahlian contoh lain dari C2C. Beberapa situs pelelangan (*auction*) membolehkan individu untuk meletakkan item. Pada akhirnya banyak individu menggunakan internet dan jaringan organisasi internal lainnya ke pelelangan item untuk penjualan atau pelayanan.
- 4) *Consumer to Business (C2B)*, kategori ini meliputi individu yang menjual produk atau jasa untuk organisasi. Selama individu yang menjual mempengaruhi (*Interact*) dengan mereka dan penutupan transaksi
- 5) *Non business e-commerce*, meningkatkan sejumlah lembaga non bisnis seperti; lembaga akademi, organisasi non profit,

¹² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit.*, hal. 150-151

organisasi keagamaan, organisasi sosial, dan agen pemerintahan menggunakan bentuk *e-commerce* akan mereduksi pembiayaan mereka atau memperbaiki operasional mereka dan pelayanannya

- 6) *Intra business organizational e-commerce*, dalam kategori ini meliputi semua kegiatan organisasi internal, biasanya berupa internet

Pada praktiknya model transaksi yang banyak dipakai oleh *user/konsumen* sampai saat ini adalah model *Business to Business (B2B)* dan *Business to Consumer (B2C)*. Kedua model transaksi *e-commerce* ini mempunyai ciri dan karakteristik masing-masing. Dalam transaksi B2B cirinya para pelakunya adalah pengusaha-pengusaha baik pribadi hukum maupun badan hukum dan para pelaku tersebut bukanlah *end-user* dari produk atau obyek *e-commerce* itu sendiri. Dalam B2B ini transaksi yang terjadi bukan hanya jual-beli, namun dapat berupa konsinyasi ataupun hanya pertukaran data atau

(*change/EDI*¹³). Sementara dari segi karakteristik B2B mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) *Trading partners*, yang sudah diketahui dan umumnya memiliki hubungan (*relationship*) yang cukup lama. Hal ini disebabkan sudah mengenal lawan komunikasi, maka jenis informasi yang dikirim dapat disusun sesuai kebutuhan dan kepercayaan (*trust*)
- 2) Pertukaran data (*data exchange*) berlangsung berulang-ulang dan secara berkala, misalnya setiap hari dengan format data yang telah disepakati bersama. Dengan kata lain, servis yang digunakan sudah tentu. Hal ini memudahkan pertukaran data untuk dua badan usaha yang menggunakan standar yang sama
- 3) Salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data, tidak harus menunggu mitranya
- 4) Model yang umum digunakan adalah *peer-to-peer* atau dari satu titik ke titik lainnya, dalam

¹³ EDI adalah *Electronic Data Interchange*

hal ini misalnya dari komputer yang satu ke komputer lainnya, dimana *processing intelligence* dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis.

Berbeda dengan B2C yang pada umumnya menggunakan jaringan terbuka seperti internet sehingga informasi dapat disebarluaskan ke umum melalui *web-commerce*, maka B2B memiliki ciri – ciri yang berbeda dimana informasi hanya dipertukarkan melalui mitra bisnisnya saja walaupun hal ini dapat juga dilakukan melalui internet (contohnya EDI *over internet*). Untuk dapat melakukan ini tentu saja sebelumnya sudah harus terjalin hubungan bisnis antara para pihak yang melakukan transaksi. Ada dua jenis model transaksi B2B yaitu pertukaran data atau dokumen bisnis (*the business to business exchange of data*) biasanya dengan EDI, dan jual beli (*business to business buying and selling*).

B2C merupakan model transaksi *e-commerce*, dimana salah satu pelakunya adalah sebagai *end-user*. Secara mudah transaksi B2C pada dasarnya sama dengan jual beli, Pembeli berkedudukan sebagai *end-*

user atas barang yang diperdagangkan. Ciri transaksi B2C adalah¹⁴:

- 1) Terbuka Untuk umum, dimana informasi disebarluaskan ke umum
- 2) Servis yang diberikan bersifat umum (*generic*) dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh khalayak ramai. Sebagai contoh, karena sistem web sudah umum digunakan maka servis diberikan dengan menggunakan basis *web*.
- 3) Servis diberikan dengan berdasarkan permohonan (*on demand*). Konsumen melakukan inisiatif dan produser harus siap memberikan respon sesuai dengan permohonan.

Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Dalam Perdagangan Elektronik Berdasarkan KUHP

Tindak pidana di dalam KUHP kebanyakan masih bersifat konvensional dan belum secara langsung dikaitkan dengan perkembangan *cyber crime*. Disamping itu, mengandung berbagai kelemahan dan keterbatasan dalam

¹⁴ Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2003, hal. 116-118

menghadapi perkembangan teknologi dan *high tech crime* yang sangat bervariasi.¹⁵

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP tentang *cyber crime* masih bersifat global. Teguh Arifiandy dalam buku milik Budi Suharyanto mengkategorikan beberapa hal secara khusus diatur dalam KUHP dan disusun berdasarkan tingkat intensitas terjadinya kasus tersebut yaitu¹⁶ :

- 1) Ketentuan yang berkaitan dengan delik pencurian pada Pasal 362 KUHP
 - 2) Ketentuan yang berkaitan dengan perusakan/penghancuran barang terdapat dalam Pasal 406 KUHP
 - 3) Delik tentang pornografi terdapat dalam Pasal 406 KUHP
 - 4) Delik penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP
 - 5) Ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan memasuki atau melintasi wilayah orang lain,
 - 6) Delik tentang penggelapan terdapat dalam Pasal 372 KUHP dan 374 KUHP
 - 7) Kejahatan terhadap ketertiban umum terdapat dalam Pasal 154 KUHP
 - 8) Delik tentang penghinaan terdapat dalam Pasal 311 KUHP
 - 9) Delik tentang pemalsuan surat terdapat dalam Pasal 263 KUHP
 - 10) Ketentuan mengenai pembocoran rahasia terdapat dalam Pasal 112 KUHP, pasal 113 KUHP dan Pasal 114 KUHP.
 - 11) Delik tentang perjudian terdapat dalam pasal 303 KUHP
- Dengan menggunakan teknologi komputer yang didukung dengan media internet, sangat memungkinkan bagi seseorang untuk melakukan penipuan dalam bentuk yang sangat canggih dan meyakinkan korban. Contoh dari perbuatan ini adalah seseorang yang dengan sengaja melakukan transaksi pada situs-situs belanja online secara fiktif atau seseorang yang melakukan penipuan dengan memanfaatkan sarana suatu situs/web bahkan melalui fasilitas e-mail dengan memberikan janji-janji palsu.¹⁷

Ketentuan tentang penipuan dalam Pasal 378 KUHP dapat

¹⁵ *Ibid*, hal. 91-92

¹⁶ Budi Suharyanto, *Op. Cit*, hal. 51-55

¹⁷ *Ibid*, hal. 60

diterapkan terhadap berbagai bentuk penipuan dalam transaksi melalui internet (*computer related fraud*) baik sebagai pembeli dalam tindak pidana *carding* atau *credit card fraud*, dimana pembeli dalam transaksi menggunakan kartu kredit palsu atau milik orang lain maupun sebagai penjual dalam *internet fraud* dimana penjual menawarkan suatu barang dan barang yang dipesan pembeli tidak pernah dikirim walaupun pembayaran atas barang tersebut telah dilakukan. Penggunaan nama atau martabat palsu umumnya digunakan dalam *carding*. Demikian pula rangkaian kebohongan sering digunakan dalam penawaran produk yang akan dijual agar pembeli yakin akan barang tersebut.¹⁸

Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Dalam Perdagangan Elektronik Berdasarkan UU ITE

Kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual, tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat bukti elektronik, dengan subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai telah melakukan perbuatan hukum

secara nyata.¹⁹ Penyebaran berita bohong dan penyesatan merupakan padanan kata yang semakna dengan penipuan. Penipuan dapat dilakukan dengan motivasi, yaitu untuk menguntungkan dirinya sendiri atau paling tidak untuk merugikan orang lain atau bahkan dilakukan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau bahkan dilakukan untuk menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan orang lain secara sekaligus. Dengan motivasi-motivasi tersebut, maka penyebaran berita bohong dan penyesatan dapat dikategorikan sebagai penipuan.

Dengan demikian penipu dalam pasal tersebut pekerjaannya adalah:

- a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang
- b. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum
- c. Membujuknya itu dengan memakai: nama palsu atau keadaan palsu atau akal cerdik (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong

¹⁸ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung, Refika Aditama, 2012, hal. 184

¹⁹ Budi Suharyanto, *Op.Cit.*, hal. 103

Pemahaman dari pasal tersebut masih umum yaitu diperuntukkan untuk semua hal di alam nyata ini. Berbeda dengan penipuan di internet yang diatur dalam UU ITE. Penipuan ini memiliki ruang yang lebih sempit daripada pengaturan dalam KUHP.²⁰ Nilai strategis dari kehadiran UU ITE sesungguhnya pada kegiatan transaksi elektronik dan pemanfaatan di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK). Sebelumnya sektor ini tidak mempunyai payung hukum, tapi kini makin jelas sehingga bentuk-bentuk transaksi elektronik sekarang dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik yang sah.

Oleh karena itu, sesungguhnya undang-undang ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan yang jelas dan berkekuatan hukum tetap, terdapat berbagai macam transaksi elektronik ke arah negatif. Namun tetap saja bahwa pengaturannya dalam hal ini masih memiliki keterbatasan. Keterbatasan itu terletak kepada perbuatan hukum yang hanya digantungkan pada

hubungan transaksi elektronik, yaitu antara produsen dan konsumen serta dalam lingkup pemberitaan bohong dan penyesatan melalui internet. Jika merugikan konsumen, pemberitaan bohong tersebut dapat diberat dengan Pasal 28 ayat (1) menentukan : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”²¹

Ditinjau dari sisi jenis pidana (*strafsoort*), dalam UU ITE, jenis pidana pokok yang diancamkan hanya ada 2 yaitu pidana penjara dan pidana denda yang diancamkan secara campuran, yaitu menggabungkan antara sistem alternatif dan kumulatif. Konsekuensi dalam penerapannya adalah:

- a. Hakim dapat menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa dengan cara memilih satu diantara dua jenis pidana yang diancamkan (yaitu pidana penjara saja atau pidana denda saja), dan
- b. Hakim dapat menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa

²⁰ *Ibid*, hal. 124-125

²¹ *Ibid*, hal. 126

berupa kedua jenis pidana, yaitu pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan.²²

Bagi pelaku penipuan perdagangan secara elektronik, yang mana telah memenuhi unsur dari pasal 28 (1) UU ITE, maka pemidanaan yang bisa dijatuhkan kepada pelaku adalah :

- Pasal 45 ayat (2) :

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Dalam Perdagangan Elektronik Berdasarkan UU Perdagangan

Semenjak disahkan tanggal 11 Maret 2014, bangsa Indonesia memasuki babak baru dalam pengaturan perdagangan secara elektronik. Sebagaimana yang ditulis oleh Sigid Suseno dalam bukunya “Yurisdiksi Tindak Pidana Siber”

²² Widodo, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime: Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber Crime*, Yogyakarta, Laksbang Mediatama, 2009, hal. 223

yang menjelaskan bahwa rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak termasuk *internet fraud* atau *computer related fraud*, karena tidak disyaratkan adanya unsur pokok dalam penipuan, yaitu perbuatan rangkaian kebohongan, tipu muslihat, dll yang mengakibatkan seseorang menyerahkan barang sesuatu kepada dirinya atau orang lain. Unsur kerugian dalam penipuan harus dianggap selalu ada karena tindak pidana penipuan termasuk tindak pidana terhadap kekayaan orang sehingga setiap penipuan harus dianggap merugikan kekayaan orang lain.²³

Maka dari itu disahkannya UU Perdagangan yang ikut mengatur tentang perdagangan melalui sistem elektronik memberi sebuah pembaruan hukum bahwa yang tidak terpenuhi dalam UU ITE dapat dipenuhi dalam UU Perdagangan tersebut. Sebagaimana disebut dalam Pasal 65, UU Perdagangan mengatur bagaimana produsen diberi ketentuan bagaimana menjual barang/jasa nya dengan baik dan benar. Pasal 65 UU Perdagangan juga menegaskan bahwa produsen dilarang untuk

²³ Sigid Suseno, *Op.Cit.*, hal. 172

memberikan data/informasi yang tidak sesuai dengan kebenaran, dalam arti lain, UU Perdagangan mengatur tentang penipuan dalam perdagangan yang menggunakan sistem elektronik. Adapun data/informasi yang harus lengkap dan benar adalah²⁴ :

- a) Identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi
- b) Persyaratan teknis Barang yang ditawarkan
- c) Persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan
- d) Harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan
- e) Cara penyerahan barang

Ketentuan administratif juga dapat dijatuhan dalam undang-undang ini apabila pelaku usaha terbukti dalam perdagangan secara elektronik tidak memberikan data/informasi secara lengkap dan benar yaitu berupa pencabutan izin, hal ini diatur dalam Pasal 65 ayat 6. Untuk ketentuan pidana dari dilanggarinya Pasal 65 adalah sebagai berikut:

- Pasal 115

“Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan Barang/Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”

Butuh kejelian dari penyidik kepolisian untuk menentukan apakah sebuah tindak pidana dapat memenuhi Pasal 378 KUHP, atau Pasal 28 ayat (1) UU ITE atau Pasal 65 UU Perdagangan. Namun dalam prakteknya, pihak kepolisian dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE, dan unsur-unsur tindak pidana Pasal 65 UU Perdagangan. Artinya apabila tindak pidananya terpenuhi, polisi dapat menggunakan ketiga pasal tersebut.

²⁴ Pasal 65 ayat (4) UU Perdagangan

Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Dalam Perdagangan Secara Elektronik

Hukum adalah kajian ilmu yang selalu berubah, dengan perubahan-perubahan itu mengharuskan hukum harus selalu eksis menyesuaikan diri dengan bergesernya paradigma kehidupan manusia, walaupun dalam kenyataannya hukum (peraturan perundang-undangan) dalam perkembangannya selalu mengikuti, yang berarti bahwa hukum akan bergerak di belakang satu langkah dari langkah nyata kehidupan manusia.²⁵ Penyalahgunaan TI (Teknologi Informasi) telah menjadi salah satu agenda dari kejahatan tingkat global. Kejahatan di tingkat global ini menjadi ujian berat bagi masing-masing negara untuk memeranginya. Alat yang digunakan oleh negara untuk memerangi *cyber crime* ini adalah hukum. Hukum difungsikan salah satunya untuk mencegah terjadinya dan menyebarinya *cyber crime*, serta menindak jika *cyber crime* terbukti

telah menyerang atau merugikan masyarakat dan negara.²⁶

Saat ini usaha untuk mengembangkan dan membentuk institusi khusus bidang teknologi informasi dan komunikasi telah dimulai di Kepolisian Republik Indonesia. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia sudah memiliki Unit IT & Cyber crime yang berada dibawah Direktorat II Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal. Kepolisian Daerah yang sudah memiliki Unit CyberCrime baru dua, yaitu Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Timur yang masing-masing berada dibawah Direktorat Reserse Kriminal, sedangkan Polda-Polda lainnya belum memiliki Unit Cyber crime. Sehingga penanganan tindak pidana siber sama dengan kasus-kasus tindak pidana lain.²⁷

Pembuktian Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan Dalam Perdagangan Secara Elektronik

Sistem pembuktian di era teknologi informasi sekarang ini menghadapi tantangan besar yang memerlukan penanganan serius,

²⁵ Hartono, *Op. Cit.*, hal. 13

²⁶ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op.Cit.* hal. 142

²⁷ Sigid Suseno, *Op.Cit.*, hal 242

khususnya dalam kaitan dengan upaya pemberantasan kejahatan di dunia maya (*cyber crime*). Hal ini muncul karena bagi sebagian pihak jenis-jenis alat bukti yang selama ini dipakai untuk menjerat pelaku tindak pidana tidak mampu lagi dipergunakan dalam menjerat pelaku-pelaku kejahatan di dunia maya (*cyber crime*).²⁸ Berhadapan dengan kasus *cyber crime*, pembuktian menjadi masalah yang pelik. Seringkali penegak hukum di Indonesia mengalami kesulitan saat menjerat pelaku *cyber crime* karena masalah pembuktian (*documentary evidence*) yang tidak memenuhi sistem hukum pidana Indonesia.²⁹

Namun saat ini penyidik tidak perlu khawatir mengenai alat bukti yang digunakan sebagai pembuktian dalam perkara perdagangan secara elektronik karena menurut Pasal 5 ayat 1 UU ITE, sebagaimana dalam Pasal 65 UU Perdagangan “menuruti” mekanisme yang diatur dalam UU ITE, menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti yang sah, karena alat bukti

tersebut juga merupakan perluasan alat bukti yang diterapkan dalam Hukum Acara Pidana maupun Perdata. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Permasalahan yang lain adalah informasi/dokumen elektronik sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam kurun waktu beberapa detik.³⁰ Hal ini dibutuhkan kejelian penyidik untuk mengungkap apakah bukti elektronik tersebut adalah bukti yang *reliable* atau konkrit untuk dijadikan alat bukti elektronik, penyidik juga dapat memanggil saksi ahli seorang pakar telematika untuk dapat membuktikan keakuratan dari alat bukti tersebut.

Alat Bukti Dalam Sistem Hukum Pembuktian di Indonesia

Dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia, terdapat

²⁸ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit.*, hal. 97

²⁹ *Ibid*, hal. 100

³⁰ Penjelasan Umum UU ITE

beberapa doktrin pengelompokan alat bukti, yang membagi alat-alat bukti ke dalam kategori *oral evidence*, *documentary evidence*, *material evidence* dan *electronic evidence*. Berikut pembagian pada masing-masing kategori³¹:

1) *Oral Evidence*

- a) Perdata (Keterangan saksi, pengakuan, dan sumpah)
- b) Pidana (Keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa)

2) *Documentary Evidence*

- a) Perdata (surat dan persangkaan)
- b) Pidana (Surat dan petunjuk)

3) *Material Evidence*

- a) Perdata (tidak dikenal)
- b) Pidana (Barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang yang digunakan untuk membantu tindak pidana, barang yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana, dan informasi dalam arti khusus)

4) *Electronic Evidence*

- a) Konsep pengelompokan alat bukti menjadi alat bukti tertulis dan elektronik tidak dikenal di Indonesia

- b) Konsep tersebut terutama berkembang di negara-negara *common law*
- c) Pengaturannya tidak melahirkan alat bukti baru, tetapi memperluas cakupan alat bukti yang masuk kategori *documentary evidence*

Meski sudah ada cakupan perluasan alat bukti terhadap tindak pidana perdagangan elektronik, namun pada dasarnya didalam Hukum Acara Pidana mengenal 5 (lima) alat bukti yang sah. Alat bukti yang dimaksud adalah:

1) Keterangan saksi-saksi

Dalam Pasal 185 KUHAP ayat 1 disebutkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Dalam penjelasan KUHAP dinyatakan bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*.

2) Keterangan ahli

Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

³¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit.*, hal. 100-101

Selanjutnya penjelasan pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan sebagai alat bukti “keterangan ahli” dan keterangan seorang ahli secara tertulis diluar sidang pengadilan sebagai alat bukti “surat” (Pasal 187 butir c KUHAP), contoh yang kedua ialah *visum et repertum* yang dibuat oleh seorang dokter.

3) Surat

Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Dalam komentar KUHAP yang disusun oleh M. Karjadi dan R. Soesilo, Pasal 187 membedakan atas empat macam surat, yaitu:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya,

yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan tentang keterangan itu

- b) Surat yang dibuat menurut peraturan undang-undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan
 - c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; dan
 - d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain
- 4) Petunjuk
- Pasal 188 ayat 1 KUHAP memberi definisi petunjuk sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena penyesuaianya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa

telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya dalam pasal 188 ayat 3 KUHAP dinyatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

5) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut pasal 189 ayat 1 adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat:

- a) Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan dan
- b) Mengaku ia bersalah.

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti lebih luas pengertianya dari pengakuan terdakwa.³²

Alat Bukti Elektronik (*Electronic Evidence*) Sebagai Alat Bukti yang Sah Dalam Perdagangan Elektronik

Dalam kaitannya dengan hubungan hukum yang terjadi di *cyber space*, yang menjadi pertanyaan adalah apakah untuk pembuktian tentang berbagai peristiwa hukum yang terjadi di *cyber space* dapat diterapkan kaidah-kaidah hukum di dunia non virtual?

Sistem hukum pembuktian sampai saat ini masih menggunakan ketentuan hukum yang lama, yang belum mampu menjangkau pembuktian atas kejahatan-kejahatan *cyberspace*.³³ Melalui Pasal 65 ayat (3) UU Perdagangan, bisa disimpulkan bahwa UU Perdagangan telah memberikan kuasa untuk UU ITE untuk memberikan regulasi mengenai penggunaan sistem elektronik, karena dalam UU ITE sendiri sudah mengatur tentang perluasan alat bukti.

Walaupun baik dalam UU Perdagangan dan UU ITE tidak mengatur tentang mekanisme pembuktian, namun dalam UU ITE mengatur tentang macam-macam

³² *Ibid*, hal. 101-104

³³ *Ibid*, hal. 108

informasi elektronik dan dokumen elektronik yang bisa dijadikan alat bukti yang sah, hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka (1) dan angka (4) UU ITE.

- Pasal 1 angka (1) UU ITE :
“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik, (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”
- Pasal 1 angka (4) UU ITE:
“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses,

symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Bila melihat frasa “termasuk tapi tidak terbatas” dalam unsur yang terdapat dalam Pasal 1 angka (1) dan angka (4), maka bila di terjemahkan dari Black Law Dictionary, frasa *inter alia* tersebut merujuk kepada istilah yang digunakan dalam pembacaan undang-undang, dimana seluruh isi dari undang-undang tersebut tidak disebutkan secara panjang lebar.³⁴ Artinya, bahwa frasa tersebut menjelaskan bahwa luasnya cakupan informasi elektronik dan dokumen elektronik tidak hanya mengacu kepada apa yang telah disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) dan angka (4) UU ITE, namun apabila ada hal lain yang berkaitan dengan 2 alat bukti tersebut, maka dapat dijadikan alat bukti yang sah.

Pengakuan catatan transaksi elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan sudah dirintis oleh *United Nation Commission on International Trade (UNCITRAL)* yang mencantumkan dalam *e-*

³⁴ Diakses dari <http://thelawdictionary.org/>, pada tanggal 02 November 2017 pukul 09:01

commerce model law ketentuan mengenai transaksi elektronik diakui sederajat dengan “tulisan” diatas kertas sehingga tidak dapat ditolak sebagai bukti pengadilan. Pasal 5 dan 6 peraturan ini menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik memiliki nilai yang sama dengan tulisan atau akta yang dibuat secara konvensional, sehingga pada praktiknya tidak dapat ditolak suatu bukti transaksi yang dilakukan secara elektronik.³⁵

Penggunaan Alat Bukti Konvensional dalam Kasus Penipuan Perdagangan Secara Elektronik

Dalam kasus *cyber crime*, proses penegakan hukum tidak dapat begitu saja dilepaskan dengan dalih kesulitan pada proses pembuktian. Apalagi jika terhadap perbuatan *cyber crime* tersebut telah dapat dikenakan delik konvesional yang ketentuannya jelas dan tegas. Upaya yang dapat ditempuh adalah penelusuran bukti-bukti yang berkaitan dengan perbuatan pelaku

cybercrime melalui jalur KUHAP.³⁶ Apabila pelaku dinyatakan meyakinkan melakukan sebuah tindakan pidana adalah tercakupnya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah.³⁷ Maka alat bukti tersebut juga harus bisa membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana dalam lingkup siber.

1) Keterangan saksi

Berkenaan dengan sifat *cyber crime* yang virtual, maka pembuktian dengan menggunakan keterangan saksi tidak dapat diperoleh secara langsung. Keterangan saksi hanya dapat berupa hasil pembicaraan atau hanya didengar dari orang lain. Kesaksian ini dikenal sebagai *testimonium de auditum* atau *hearsay evidence*. Sebagaimana Kajian Putusan MK 65/PUU-VIII/2010, maka saksi *testimonium de auditum* tetap menjadi saksi yang sah. Kemungkinan yang dapat dijadikan keterangan saksi ialah melalui hasil interaksi didalam dunia *cyber*, seperti chatting dan *e-mail* antara pengguna internet,

³⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. Cit.*, hal 110

³⁶ *Ibid*, hal 116

³⁷ Pasal 183 KUHAP

atau juga dapat melalui keterangan seorang administrator sistem komputer yang telah disertifikasi.

2) Keterangan Ahli

Keterangan ahli menjadi signifikan penggunaannya jika jaksa mengajukan alat bukti elektronik untuk membuktikan kesalahan pelaku *cyber crime*. Peran keterangan ahli disini adalah untuk memberikan suatu penjelasan di dalam persidangan bahwa dokumen/data elektronik yang diajukan adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini diperlukan karena terkadang dalam praktiknya, para pelaku *cyber crime* dapat menghapus atau menyembunyikan aksi mereka agar tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum.

Saksi ahli ini tidak terbatas hanya pada operator laboratorium forensik komunikasi, lebih luas lagi melibatkan ahli-ahli dalam berbagai bidang antara lain ahli dalam teknologi informasi, mendesain internet, program-program jaringan komputer serta

ahli dalam bidang enkripsi/password atau pengamanan jaringan komputer. Kombinasi dari fakta-fakta yang didapat dari laboratorium forensik dan *opini* pada saksi ahli diharapkan dapat membantu para penyidik dalam proses penyidikan, dimana produk hasil penyidikan tersebut dapat diterima oleh jaksa penuntut umum dan hakim.

Peranan seorang ahli dalam *cyber crime* merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi mengingat pembuktian dengan alat bukti elektronik masih sangat riskan penggunaannya didepan sidang pengadilan. Disinilah pentingnya kedudukan seorang ahli, yaitu untuk memberikan keyakinan kepada hakim

3) Alat Bukti Surat

Surat adalah alat bukti yang penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus *cyber crime*. Penyelidik dan penyidik dapat menggunakan “surat” untuk membuat terang kasus ini. Dengan didukung oleh

keterangan saksi, maka surat menjadi alat bukti yang sah, dapat diterima dan dapat memberatkan pelaku kasus *cybercrime* di pengadilan.

Merujuk pada terminologinya, “surat” dalam kasus *cybercrime* mengalami perubahan dari bentuknya yang tertulis menjadi tidak tertulis dan bersifat *online*. Alat bukti surat dalam sistem komputer yang telah disertifikasi ada dua kategori. *Pertama*, bila sebuah sistem komputer yang telah disertifikasi oleh badan yang berwenang, maka hasil *print out* komputer dapat dipercaya keotentikannya. Contohnya *receipt* yang dikeluarkan oleh suatu bank dalam transaksi ATM. Alat bukti ini mempunyai kekuatan pembuktian meskipun dalam persidangan akan dibutuhkan keterangan lebih lanjut.

Kedua, bukti sertifikasi dari badan yang berwenang tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat, karena dibuat oleh dan atau pejabat yang berwenang. Meskipun penggunaan kedua bukti surat ini

mengalami kendala dari segi pengertian “pejabat yang berwenang” dimana didalam perundang-undangan yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah notaris.

Jenis alat bukti surat lainnya dapat berupa bukti elektronik yang dapat dicetak atau *print out* dan surat yang terpampang dalam layar monitor sebuah jaringan komputer. Selama kedua bukti ini dikeluarkan dan dibuat oleh yang berwenang dan sebuah sistem jaringan komputer tersebut dapat dipercaya, maka surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP.

4) Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaianya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi,

surat dan keterangan terdakwa yang penilaian atas kekuatan pembuktianya dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah hakim mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Dalam *cyber crime*, pengumpulan alat bukti secara fisik akan sulit dipenuhi. Yang paling mudah dalam melakukan pengumpulan bukti-bukti adalah mencari petunjuk-petunjuk yang mengindikasikan telah adanya suatu niat jahat berupa akses secara tidak sah. Misalnya dengan melihat dan mendengarkan keterangan saksi di pengadilan, atau surat elektronik atau hasil *print out* data, atau juga dari keterangan terdakwa di pengadilan.

Mewujudkan suatu petunjuk dari bukti-bukti yang ditemukan dalam *cyber crime* akan sulit jika hanya mendasarkan pada keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa saja meskipun hal tersebut masih mungkin untuk diterapkan. Bisa saja

hakim memperoleh petunjuk dari alat-alat bukti tersebut di persidangan. Akan tetapi apabila hakim dapat petunjuk yang diajukan di persidangan adalah bukti elektronik (yang disertai dengan keterangan ahli), maka petunjuk ini akan bersifat lebih kuat dan memberatkan terdakwa dibandingkan dengan petunjuk-petunjuk lain.

5) Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 189 ayat 1 KUHAP, ditentukan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa lakukan, ketahui dan alami sendiri. Dalam kasus *cyber crime*, keterangan terdakwa yang dibutuhkan terutama mengenai cara-cara pelaku melakukan perbuatannya, akibat yang ditimbulkan, informasi jaringan serta motivasinya. Keterangan terdakwa mengenai keempat hal tersebut sifatnya adalah memberatkan terdakwa.

Pada praktiknya, perolehan keterangan terdakwa menjadi suatu proses yang sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan, kemampuan/pengetahuan teknologi informasi penyidik yang terbatas,

pelaku *cybercrime* yang sulit untuk diidentifikasi secara pasti, serta kuatnya jaringan diantara sesama pelaku *cyber crime*.

Meskipun bukan tidak mungkin dapat dilakukan penangkapan dan penahanan terhadapnya, keterangan terdakwa yang bersifat memberatkan akan sulit diperoleh mengingat seorang pelaku *cyber crime* tidak akan bersedia membocorkan atau membuka rahasia jaringan/kelompok, baik rahasia identitas pelaku lain maupun rahasia cara kerjanya. Jika keterangan terdakwa dapat diajukan ke pengadilan dan hakim menilai bahwa keterangan tersebut adalah sah. Kemudian atasnya hakim memperoleh keyakinan, maka terhadap terdakwa pelaku *cyber crime* tersebut dapat dikenakan delik-delik KUHP.³⁸

Penuntutan Dalam Kasus Penipuan Dalam Perdagangan Secara Elektronik

Mengenai pengaturan penuntut umum dan penuntutan diatur secara terpisah dalam KUHAP. Penuntut umum diatur dalam Bab II, Bagian

Ketiga, yang terdiri dari 3 pasal yakni Pasal 13 sampai dengan Pasal 15. Sedang penuntutan diatur dalam Bab XV mulai dari Pasal 137 sampai dengan Pasal 144 KUHAP.

Secara sistematika, kedua hal ini tidak perlu dipisah, sebaiknya diatur dalam Bab XV, sebab apa yang diatur dalam Bab II, Bagian Ketiga sebagai penjelasan pengertian penuntut umum, tidak perlu dipisah dengan hal-hal yang berhubungan dengan fungsi dan wewenang penuntut umum itu sendiri.³⁹

Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Negara Republik Indonesia adalah lembaga yang diberi kewenangan oleh negara untuk melakukan penuntutan terhadap perkara pidana yang menjadi lingkup tugasnya.⁴⁰ Didalam UU Perdagangan tidak diatur mengenai penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan, namun dalam Pasal 103 ayat 4 diatur sebagai berikut:

“Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik polisi

³⁸ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Loc.cit.*, hal. 116-120

³⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 364

⁴⁰ Hartono, *Op.Cit.*, hal. 77

negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.”

Artinya, UU Perdagangan mengikuti mekanisme dari Hukum Acara Pidana dalam melakukan penyerahan berkas perkara maupun penuntutan oleh penuntut umum. Dalam Pasal 44 UU ITE, dijelaskan bahwa :

“Alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan; dan
- b. Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).”

Dalam Pasal 44 ini bisa diartikan bahwa penuntutan dalam UU ITE tetap merujuk kepada alat bukti dalam Hukum Acara Pidana dan perluasan alat bukti berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Dalam Perdagangan Elektronik

Meskipun kita tahu filosofi dasar periklanan, “*Tell the truth and the whole truth*”.⁴¹ Soal perlindungan hukum, terlebih dengan pola dagang online memang cukup rumit. Apalagi hukum di dunia maya bukan hanya menjangkau satu teritorial, melainkan melingkupi seluruh wilayah dunia.⁴² Melalui *e-commerce* semua formalitas-formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi di samping tentunya konsumen pun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh wilayah (*borderless*).⁴³

Dampak dari adanya internet sebagai hasil revolusi teknologi informasi bagi konsumen di satu sisi telah mengubah perilaku konsumen menjadi semakin kritis dan selektif dalam menentukan produk yang akan

⁴¹ Iman Sjahputra, *Problematika: Hukum Internet Indonesia*, Jakarta: Prehallindo, 2002, hal. 78

⁴² *Ibid.*

⁴³ Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit.*, hal. 144

dipilihnya. Konsumen memiliki akses yang lebih besar pada bermacam-macam produk. Begitu pula produsen, kemajuan ini memberi dampak positif dalam memudahkan pemasaran produk sehingga dapat memotong jalur distribusi yang berakibat pada penghematan biaya dan waktu, serta memudahkan produsen dalam menghimpun database pelanggan secara elektronik, disamping kemudahan-kemudahan lainnya.⁴⁴

Conclusion

Dalam hal melindungi konsumen, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen terdapat salah satu hak yang didapat konsumen yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Lalu hak-hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Lebih luas lagi segala kecurangan dalam

transaksi elektronik yang dialami oleh konsumen, peraturan perundangan di Indonesia telah banyak memberikan perlindungan, dari KUHP, UU ITE hingga UU Perdagangan.

Suggestion

Menjadi konsumen harus cermat dalam melakukan transaksi meski telah ada UU ITE yang sesungguhnya sangat membantu konsumen pada kegiatan transaksi elektronik dan pemanfaatan di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK). Sebelumnya sektor ini tidak mempunyai payung hukum, tapi kini makin jelas sehingga bentuk-bentuk transaksi elektronik sekarang dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik yang sah.

Bibliography

- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (LN Tahun 1958 Nomor 127 TLN Nomor 1660)
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 145

- (KUHAP) (LN Tahun 1981 Nomor 876)
- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (LN Tahun 1999 Nomor 42 TLN Nomor 3821)
- Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LN Tahun 2006 Nomor 64 TLN Nomor 4635)
- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (LN Tahun 2008 Nomor 58 TLN Nomor 4843)
- Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (LN Tahun 2014 Nomor 45 TLN Nomor 5512)
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung, Refika Aditama, 2005
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana, 2015
- Bagus Hanindyo Mantri, Tesis Hukum: “Perlindungan
- Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce”* (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2007)
- Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2003
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) : Urgensi Pengaturan dan Cela Hukumnya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Erin Ann O’Hara, “*Choice of Law for Internet Transactions : The Uneasy Case for Online Consumer Protection*”, University of Pennsylvania Law Review, Vol. 153 No.6, Juni 2005
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015
- Rena Yulia, *Victimologi : Perlindungan Hukum*

- Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015
- Richardus Eko Indrajit, *Electronic Commerce: Strategi dan Konsep Bisnis di Dunia Maya*, - : Aptikom, 2002
- Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung, Refika Aditama, 2012
- Sugirhot Marbun, Mahmud Mulyadi, Dkk, “*Perbedaan Antara Wanprestasi Dan Delik Penipuan Dalam Hubungan Perjanjian*”, Jurnal Hukum, Universitas Sumatera Utara, Vol. 3 No. 2, Agustus 2015
- Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009
- Widodo, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime: Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber Crime*, Yogyakarta, Laksbang Mediatama, 2009
- Yahya Ahmad Zein, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Jenis E-Commerce*, Bandung, Mandar Maju, 2015
- Adi Condro Bawono, “*Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan Online*”, diakses dari <http://www.hukumonline.com>, pada tanggal 31 Mei 2017 pukul 08:43
- Joko Panji Sasongko, “*Polisi Tangkap Kelompok Penipu Jual-Beli Online*”, diakses dari <http://cnnindonesia.com>, pada tanggal 6 Juni 2017 jam 17:13
- Mohammad Juanda, “*Perbedaan antara Wanprestasi dan Delik Penipuan dalam Hubungan Kontraktual*”, diakses dari <https://www.kompasiana.com/>, pada tanggal 6 Oktober 2017 pukul 08:34 WIB
- , “*Panduan Pembeli Bukalapak*”, Diakses dari <https://panduan.bukalapak.com> /, tanggal 06 November 2017 pukul 10:09 WIB